



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 167/Pid.B/2015/PN.Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada TK I dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muzakkir Abdjul alias Akir
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/ 15 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel.Bugis Kec.Dumbo Raya, Kota Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan 25 Mei 2015 ;
2. Diperpanjang oleh JPU, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 04 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto (I), sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan 03 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto (II), sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan 02 September 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan 21 September 2015 ;
6. Hakim pada Pengadilan Negeri, 14 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015 ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d 12 Desember 2015 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (I), sejak tanggal 13 Desember 2015 s/d 11 Januari 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo (II), sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d 10 Februari 2016 ;

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kusmun Gani, SH Penasehat Hukum/Advokat berkantor di Jl.Imam Bonjol Kelurahan Limba B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;-----

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;-----

----- Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat serta segala hal selama persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2016 No.Reg.Perkara : PDM-50/LIMBO/0915 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dalam perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa Muzakkir Abdjul alias Akir terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muzakkir Abdjul alias Akir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic yang kecil yang dahulu berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika golongan I, serbuk telah habis uji laboratorium;
- 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih dan casing warna kuning;
- 1 (satu) handphone nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Muzakkir alias Akir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa Muzakkir Abdjul alias Akir dari segala tuntutan hokum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

----- Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan bahwa tetap pada tuntutananya, demikian juga Terdakwa telah pula menyampaikan jawabannya atas tanggapan Jaksa penuntut umum tersebut secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM – 04/LIMBO/2015 tertanggal 15 Januari 2015 yang selengkapya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR**, pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ILHAM BAHARUDDIN bersama saksi YUSRIN ABAS, saksi SYARIFUDIN SULEMAN dan saksi EDI SURYANTO (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR** telah membawa, menyimpan serta menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ILHAM BAHARUDDIN bersama saksi YUSRIN ABAS, saksi SYARIFUDIN SULEMAN dan saksi EDI SURYANTO (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) menindaklanjuti informasi tersebut .
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wita, terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR** mengajak saksi ILHAM LEONARD IBRAHIM ke rumah perempuan BUNGA ANTUKE Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi ILHAM LEONARD IBRAHIM, bahwa setelah tiba di rumah perempuan BUNGA ANTUKE Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, kemudian terdakwa menyuruh saksi ILHAM LEONARD IBRAHIM untuk pulang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah perempuan BUNGA ANTUKE, kemudian pada saat terdakwa sedang berdiri didepan pintu samping rumah perempuan BUNGA ANTUKE tiba-tiba saksi ILHAM BAHARUDDIN bersama saksi YUSRIN ABAS, saksi SYARIFUDIN SULEMAN dan saksi EDI SURYANTO (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) melakukan penangkapan bersamaan pula terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah pembungkus rokok warna putih dan dililit dengan plastik warna hitam disaku depan celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkannya kelantai rumah perempuan BUNGA ANTUKE.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor : 218/OP.215020/IV/2015, tanggal 30 April 2015 Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan antara lain : 11 (sebelas) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu berat bersih 2,64 gram (dua koma enam empat gram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoria Kriminalistik Nomor : Lab-1209/NNF/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan:
- 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening diberi nomor barang bukti 3905/2015/NNF adalah Narkotika Golongan I jenis_Metamfetamin (sabu) sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomr : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DARWIN ALI alias ALDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR**, pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya, pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, "*menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ILHAM BAHARUDDIN bersama saksi YUSRIN ABAS, saksi SYARIFUDIN SULEMAN dan saksi EDI SURYANTO (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR** telah membawa, menyimpan serta menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ILHAM BAHARUDDIN bersama saksi YUSRIN ABAS, saksi SYARIFUDIN SULEMAN dan saksi EDI SURYANTO (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) menindaklanjuti informasi tersebut .
- Bahwa kemudian sekitar jam 10.00 wita, terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR** mengajak saksi ILHAM LEONARD IBRAHIM ke rumah perempuan BUNGA ANTUKE Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik saksi ILHAM LEONARD IBRAHIM, bahwa setelah tiba di rumah perempuan BUNGA ANTUKE Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, kemudian terdakwa menyuruh saksi ILHAM LEONARD IBRAHIM untuk pulang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah perempuan BUNGA ANTUKE, kemudian pada saat terdakwa sedang berdiri didepan pintu samping rumah perempuan BUNGA ANTUKE tiba-tiba saksi ILHAM BAHARUDDIN bersama saksi YUSRIN ABAS, saksi SYARIFUDIN SULEMAN dan saksi EDI SURYANTO (masing-masing Anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo) melakukan penangkapan bersamaan

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna bening dan dibungkus lagi dengan kertas timah pembungkus rokok warna putih dan dililit dengan plastik warna hitam disaku depan celana sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkannya kelantai rumah perempuan BUNGA ANTUKE.

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu Nomor : 218/OP.215020/IV/2015, tanggal 30 April 2015 Pegadaian Cabang Gorontalo Selatan antara lain : 11 (sebelas) paket kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu berat bersih 2,64 gram (dua koma enam empat gram).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoria Kriminalistik Nomor : Lab-1209/NNF/V/2015, tanggal 29 Mei 2015 dengan kesimpulan:
- 11 (sebelas) sachet plastik bening berisi kristal bening diberi nomor_barang bukti 3905/2015/NNF adalah Narkotika Golongan I jenis_Metamfetamin (sabu) sesuai Undang-undang Republik Indonesia nomr : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang bahwa atas dakwaan JPU tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah yang memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi Mahyuddin J Malopo, S.Pd alias Ka'Ena menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 29 April 2015 tahun 2013 saksi diminta untuk menyaksikan proses pengambilan barang bukti di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab.Gorontalo dirumah Bunga Antuke;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kotak terbungkus plastic hitam berada dibawah kusen pintu samping bagian dapur dengan beberapa benda didekat kotak tersebut ada korek api gas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kotak terbungkus plastic hitam tersebut dibuka dihadapan saksi yang ternyata didalamnya ada kertas timah rokok warna putih setelah dibuka lagi didalamnya ada sachet plastic bening yang berisi Kristal bening;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sachet Kristal bening tersebut tapi saat itu polisi bertanya kepada Terdakwa tapi Terdakwa membantah kalau sachet berisi Kristal bening tersebut bukan punya Terdakwa;
- Bahwa barang – barang tersebut saat saksi lihat berada dilantai kemudian petugas kepolisian menyuruh Terdakwa mengambilnya tapi Terdakwa menolak lalu diambil oleh Petuga kepolisian;
- Bahwa saksi sempat mengambil gambar pada saat itu dimana merekam juga perihal sachet yang berisi Kristal bening;
- Bahwa saksi juga melihat ada hand phone diatas meja selain dari korek api gas serta kotak yang dibungkus plastic warna hitam;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;-----

2. Saksi Ilham Baharuddin alias Ilham menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 29 April 2015 tahun 2013 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab.Gorontalo dirumah Bunga Antuke;
- Bahwa kami anggota kepolisian RI saat itu saksi, Brigadir Yusrin Abas, Brigadir Syarifuddin dan Briptu Edy Suryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena berdasarkan info masyarakat Terdakwa serung membawa narkoba, kemudian saksi melihat Terdakwa singgah dirumah tersebut, lalu kami juga ikut masuk rumah tersebut lalu menyergap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami masuk lalu dilihat Terdakwa saksi melihat Terdakwa hendak lari melalui pintu tapi langsung disergap oleh Brigadir Yusrin tapi

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



sebelum Terdakwa tertangkap terlebih dahulu mengeluarkan barang atau benda-benda dari kantongnya lalu melemparnya keatas;

- Bahwa kemudian barang tersebut jatuh kelantai dekat pintu lalu Brigadir menyuruh terdakwa mengambilnya tapi Terdakwa tidak mau mengambilnya, lalu Brigadir Yusrin yang mengambil benda-benda tersebut disaksikan oleh aparat desa serta masyarakat yang ada saat itu;
- Bahwa benda-benda yang jatuh dilantai tersebut kemudian diambil oleh Brigadir diatas lantai saat itu yakni dua buah korek api gas, serta satu bungkus plastic kecil warna hitam;
- Bahwa setahu saksi isi dari bungkus palstik hitam tersebut saksi duga adalah Kristal bening merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus lagi dengan timah putih pembungkus rokok;
- Bahwa plastic hitam tersebut dibuka saat aparat desa sudah berada ditempat untuk menyaksikannya;
- Bahwa setahu saksi Kristal bening tersebut diuji kemudian dilaboratorium yang kemudian habis saat pengujian tersebut;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar;-----

3. Saksi Edy Suryanto alias Edi menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 29 April 2015 tahun 2013 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab.Gorontalo dirumah Bunga Antuke;
- Bahwa kami anggota kepolisian RI saat itu saksi, Brigadir Yusrin Abas, Brigadir Syarifuddin dan Briptu Edy Suryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena berdasarkan info masyarakat Terdakwa serung membawa narkotika, kemudian saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa singgah dirumah tersebut, lalu kami juga ikut masuk rumah tersebut lalu menyergap Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melihat Brigadir Yusrin lebih dekat dengan Terdakwa lalu menyergap Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap terlebih dahulu mengeluarkan barang atau benda-benda dari kantongnya lalu melemparnya keatas;
- Bahwa kemudian barang tersebut jatuh kelantai dekat pintu lalu Brigadir menyuruh terdakwa mengambilnya tapi Terdakwa tidak mau mengambilnya, lalu Brigadir Yusrin yang mengambil benda-benda tersebut disaksikan oleh aparat desa serta masyarakat yang ada saat itu;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa benda-benda yang dilempar oleh Terdakwa ternyata dua buah korek api gas, serta satu bungkus plastic kecil warna hitam;
- Bahwa benda-benda yang jatuh dilantai tersebut kemudian diambil oleh Brigadir Yusrin diatas lantai saat itu yakni dua buah korek api gas, serta satu bungkus plastic kecil warna hitam;
- Bahwa setahu saksi isi dari bungkus plastik hitam tersebut saksi duga adalah Kristal bening merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus lagi dengan timah putih pembungkus rokok;
- Bahwa plastic hitam tersebut dibuka saat aparat desa sudah berada ditempat untuk menyaksikannya;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar;-----

4. Saksi Yusrin Abas alias Yus menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 29 April 2015 tahun 2013 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab.Gorontalo dirumah Bunga Antuke;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami anggota kepolisian RI saat itu saksi, Brigadir Yusrin Abas, Brigadir Syarifuddin dan Briptu Edy Suryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena berdasarkan info masyarakat Terdakwa sering membawa narkoba, kemudian saksi melihat Terdakwa singgah di rumah tersebut, lalu kami juga ikut masuk rumah tersebut lalu menyergap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melihat Brigadir Yusrin lebih dekat dengan Terdakwa lalu menyergap Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap terlebih dahulu mengeluarkan barang atau benda-benda dari kantongnya lalu melemparnya keatas;
- Bahwa kemudian barang tersebut jatuh kelantai dekat pintu lalu Brigadir menyuruh terdakwa mengambilnya tapi Terdakwa tidak mau mengambilnya, lalu Brigadir Yusrin yang mengambil benda-benda tersebut disaksikan oleh aparat desa serta masyarakat yang ada saat itu;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa benda-benda yang dilempar oleh Terdakwa ternyata dua buah korek api gas, serta satu bungkus plastic kecil warna hitam;
- Bahwa benda-benda yang jatuh dilantai tersebut kemudian diambil oleh Brigadir Yusrin diatas lantai saat itu yakni dua buah korek api gas, serta satu bungkus plastic kecil warna hitam;
- Bahwa setahu saksi isi dari bungkus plastik hitam tersebut saksi duga adalah Kristal bening merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus lagi dengan timah putih pembungkus rokok;
- Bahwa plastic hitam tersebut dibuka saat aparat desa sudah berada ditempat untuk menyaksikannya;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar;-----

5. Saksi Syarifuddin Suleman alias Dedy menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Rabu dan tanggal 29 April 2015 tahun 2013 saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab.Gorontalo dirumah Bunga Antuke;
- Bahwa kami anggota kepolisian RI saat itu saksi, Brigadir Yusrin Abas, Brigadir Syarifuddin dan Briptu Edy Suryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena berdasarkan info masyarakat Terdakwa serung membawa narkoba, kemudian saksi melihat Terdakwa singgah dirumah tersebut, lalu kami juga ikut masuk rumah tersebut lalu menyergap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melihat Brigadir Yusrin lebih dekat dengan Terdakwa lalu menyergap Terdakwa sebelum Terdakwa tertangkap terlebih dahulu mengeluarkan barang atau benda-benda dari kantongnya lalu melemparnya keatas;
- Bahwa kemudian barang tersebut jatuh kelantai dekat pintu lalu Brigadir menyuruh terdakwa mengambilnya tapi Terdakwa tidak mau mengambilnya, lalu Brigadir Yusrin yang mengambil benda-benda tersebut disaksikan oleh aparat desa serta masyarakat yang ada saat itu;
- Bahwa saksi kemudian memeriksa benda-benda yang dilempar oleh Terdakwa ternyata dua buah korek api gas, serta satu bungkus plastic kecil warna hitam;
- Bahwa benda-benda yang jatuh dilantai tersebut kemudian diambil oleh Brigadir Yusrin diatas lantai saat itu yakni dua buah korek api gas, serta satu bungkus plastic kecil warna hitam;
- Bahwa setahu saksi isi dari bungkus plastik hitam tersebut saksi duga adalah Kristal bening merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus lagi dengan timah putih pembungkus rokok;
- Bahwa plastic hitam tersebut dibuka saat aparat desa sudah berada ditempat untuk menyaksikannya;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;-----

6. Saksi Gladis alias Bunga menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada sekitar bulan puasa tahun 2015 di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab.Gorontalo dirumah saksi ada penangkapan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dirumah saksi, lalu menemui saksi terus saksi ke dapur untuk cuci piring dan saat saksi kembali Terdakwa sudah dilantai bersama dengan petugas yang sedang memukul dan memborgolnya, saksi tahu kalau mereka anggota kepolisian RI setelah mereka memperkenalkan identitas diri mereka;
- Bahwa saksi kemudian dibawa ke ruang tamu setelah diruang tamu saksi disuruh ke ruang dapur untuk mengambil barang-barang yang ada dilantai tepatnya dilantai dapur diluar pintu tempat cuci piring saat itu berupa korek api gas, bungkus kecil dalam plastik warna hitam tapi saksi tidak mau;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan tempat barang-barang yang tergeletak dilantai saat itu sekitar tiga sampai empat meter;
- Bahwa saksi kemudian diperlihatkan lagi barang-barang tersebut setelah diruang tamu, saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan terborgol;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil dan dibuka oleh Petuga kepolisian RI setelah ada aparat desa serta masyarakat menyaksikannya, saat dibuka bungkus plastik hitam tersebut isinya serbuk bening;
- Bahwa saat itu memang saksi mendengar ada suara seperti benda jatuh tapi tidak melihat saat benda tersebut dilemparkan;
- Bahwa saksi melihat saat Polisi menyuruh Terdakwa mengeluarkan barang-barang dikantongnya berupa Handphone dan Dompot;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;-----

7. Saksi Imam Musa alias Imam menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada sekitar bulan puasa tahun 2015 di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab.Gorontalo dirumah saksi ada penangkapan ;
- Bahwa kemudian kotak terbungkus plastic hitam tersebut dibuka dihadapan saksi yang ternyata didalamnya ada kertas timah rokok warna putih setelah dibuka lagi didalamnya ada sachet plastic bening yang berisi Kristal bening;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sachet Kristal bening tersebut tapi saat itu polisi bertanya kepada Terdakwa tapi Terdakwa membantah kalau sachet berisis Kristal bening tersebut bukan punya Terdakwa;
- Bahwa saksi juga melihat barang-barang sebagaimana yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semuanya;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena saksi Topan Antuke karena sudah tidak berada dialamat yang tersebut dalam berita acara penyidikan dan saksi Ilham Leonard Ibrahim sedang berada diluar daerah setelah ada persetujuan Terdakwa, maka berita acara dalam penyidikan dibacakan;-----

----- Menimbang bahwa didalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) timah putih pembungkus rokok, 1(satu) plastik hitam, 1 (satu) buah hand phone merk blackberry warna putih, 1(satu) buah hand phone merk nokia warna abu-abu, 2(dua) buah korek api bahan bakar gas;-----

----- Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saya ditangkap Petugas Kepolisian RI di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kab.Gorontalo di rumah saksi bunga Antuke;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saat itu Petugas Kepolisian RI datang saya kaget karena tangan saya sedang memegang saku untuk mengambil korek kemudian saya membuang korek tersebut dari saku saya;
- Bahwa, benar saat penangkapan tersebut memang ditemukan dilantai ada bungkus plastik warna hitam tapi bukan punya saya;
- Bahwa, benar saya memang pernah menggunakan narkoba sekitar lima bulan sebelum penangkapan terhadap saya, saat itu saya dikerjai oleh teman dimana teman mencampurkan narkoba pada minuman saya yang kemudian saya minum;
- Bahwa, benar saya membuang barang-barang saya dari kantong karena mengira akan dipukul oleh petugas;
- Bahwa, benar malam sebelum saya ditangkap saya juga meminum obat batuk dan obat tidur;
- Bahwa, benar saat saya ditangkap kemudian dibawah ke kantor polisi untuk dilakukan test urin;

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa dari adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada sekitar 2015 di Kab.Gorontalo , Terdakwa saat bersama dengan teman-temannya telah meminum minuman yang telah ada narkotikanya;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 bertempat di Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Terdakwa Muzakkir alias Akir telah ditangkap oleh petugas Kepolisian RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan Hand Phone merk blackberry Gemini warna putih dan Hand Phone merk nokia abu-abu;
- Bahwa, benar pada saat tertangkap Terdakwa membuang dua buah korek api bahan bakar gas yang kemudian dua buah korek api tersebut berserakan dilantai;
- Bahwa, benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ditemukan dilantai Kristal bening yang dibungkus timah putih pembungkus rokok dan dibalut plastic hitam;
- Bahwa, benar hasil tes laboratorium melalui test urin Terdakwa membuktikan bahwa dalam tubuh Terdakwa ditemukan metamfetamin dan amfetamin;
- Bahwa, benar sekitar 2015 di Kab.Gorontalo , Terdakwa saat bersama dengan teman-temannya telah meminum minuman yang telah ada narkotikanya;

----- Menimbang bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan;-----

----- Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah secara sah dan meyakinkan, maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsure dari pasal yang merupakan Tindak Pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;-----

----- Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan bentuk dakwaan alternative kesatu bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua;-----

----- Menimbang Bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternative, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, olehnya itu Majelis Hakim akan langsung

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan ketentuan pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam perkara ini menunjuk pada manusia yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa benar identitas yang dimaksud dan disebutkan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Muzakkir Abdjul alias Akir;-----

----- Menimbang bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila orang tersebut mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah kehendaknya sendiri, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Muzakir Abdjul alias Akir pada saat berkumpul bersama temannya kemudian meminum minuman yang sudah ada narkotikanya, dengan rangkaian perbuatan Terdakwa Muzakkiir Abdjul alias Akir tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya serta menyadari perbuatannya sebagai kehendak sendiri, dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi;-----

2. Penyalah guna narkotika golongan I :

----- Menimbang bahwa yang dimaksud Penyalaguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak (*zonder bevoegheid*) atau melawan hukum (*wederechttelijkheid*) adalah dua kata yang saling berkaitan yang mengandung makna yang sama, yang dijabarkan oleh para ahli bahwa maksudnya adalah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*), tanpa alasan yang sah (*Zonder geldige redde*), bertentangan dengan hukum positif (*in strijd met het positief recht*), bertentangan dengan hukum yang tertulis (*in strijd met het geschreven recht*), dimana mengenai narkotika telah ada pengaturannya dalam UU No,35 tahun 2009 tentang Narkotika yang isinya telah mengatur tentang tata cara dan penggunaan narkotika serta larangannya, sehingga dengan adanya hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pengaturan tersebut adalah merupakan perbuatan yang termasuk kategori tanpa hak (*zonder bevoegheid*) dan melawan hukum (*wederechttelijkheid*);-----

----- Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan ternyata bahwa Terdakwa pada saat Terdakwa berkumpul bersama dengan teman-temannya sekitar tahun 2015 di Gorontalo, kemudian Terdakwa meminum minuman yang ada narkotikanya serta sesuai dengan hasil test laboratorium ternyata benar bahwa dalam tubuh Terdakwa ada narkotikanya yang dalam undang-undang narkotika tersebut merupakan narkotika yang dinamai metamfetamin, yang mana sesuai dengan ketentuan undang-undang metamfetamin merupakan narkotika yang dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia baik dengan atau tanpa resep dokter, jadi sama sekali narkotika tersebut dilarang untuk dikonsumsi manusia menurut undang-undang, karenanya perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan tanpa hak(*zonder bevoegheid*) serta tentunya perbuatan Terdakwa juga merupakan perbuatan melawan hukum (*wederechttelijkheid*);-----

----- Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamin adalah termasuk narkotika golongan I dimana sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Polri ternyata bahwa dalam urin Terdakwa terkandung metamfetamin yang ternyata metamfetamin tersebut masuk kedalam tubuh Terdakwa karena Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis metamfetamin tersebut, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I, sehingga unsure inipun telah terbukti terpenuhi;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative kedua telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sedangkan selama persidangan tidak terdapat adanya fakta

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan/meniadakan pemidanaan (*Algemene Straftuitings gronden*), baik alasan pembeda (*Rechtvaar diggings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schuld uitluitings gronden*), maka terhadap Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta memenuhi syarat menurut undang-undang untuk ditahan maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya;-----

----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa timah putih pembungkus rokok plastic warna hitam dirampas untuk dimusnahkan serta handphone blackberry Gemini warna putih dan hand phone nokia warna abu-abu serta dua buah korek api gas karena tidak berkaitan dengan suatu tindak pidana narkoba dikembalikan kepada yang berhak;-----

----- Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri dan perbuatan Terdakwa;-----

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

----- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

----- Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, UU RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUZAKIR ABDJUL alias AKIR**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik kecil warna hitam dengan kertas timah pembungkus rokok warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone blackberry Gemini warna putih dengan casing warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna abu-abu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2016 oleh kami **IRWAN, SH**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **dan I MADE SUDIARTA, SH., JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Selasa tanggal 2 Februari 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JACKELINE C. JACOB, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri

Hal 19 dari 17 hal Putusan Nomor 167/Pid.B/2015/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ARIYANTO WIBOWO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Limboto dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota I,

TTD

I MADE SUDIARTA, SH.

Hakim Anggota II,

TTD

JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH.

Hakim Ketua,

TTD

IRWAN, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

JACKELINE C. JACOB, SH.

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya,
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,

ZUHRIATI USMAN, SH.-

NIP. 196310251985032004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)